



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 , Telp.(024) 8412180, Fax (024) 8317752
Semarang - 50254

Website : www.disdik.semarangkota.go.id. E-mail : disdik@semarangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

No : 421.8 / 1582 / 2016

Tentang

PENETAPAN IJIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. Surat permohonan LKP "ASTA TRAINING & CAREER CENTER" Nomor : 003 / LKP.ATCC / II / 16 tertanggal : 15 Februari 2016 Perihal Permohonan Pendirian Ijin Lembaga Kursus dan Pelatihan
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Tengah Nomor : 894/027/2016 tanggal 9 Februari 2016.
- c. Bahwa Permohonan LKP "ASTA TRAINING & CAREER CENTER" tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU Nomor : 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Ijin Operasional pada Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 108, tambahan Lembaran Negara RI No : 4548).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Th 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pemberian Ijin Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor : 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Nonformal

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG
PENETAPAN IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KESATU : Memberikan ijin pendirian kursus kepada :

Nama Lembaga	: LKP "ASTA TRAINING & CAREER CENTER "
NPSN	: Belum BerNPSN
Nilek	: Belum Bernilek
Kinerja	: Belum Berkinerja
Akreditasi	: Belum Terakreditasi
Jenis Pendidikan	: Kapal Pesiar
Rumpun Pendidikan	: Khusus
Alamat	: Jl Indraprasta No.46 Semarang
	Kelurahan/Desa : Pendrikan Kidul
	Kecamatan : Semarang Tengah
	Kota : Semarang
Pemimpin/ Penanggung Jawab Edukatif	: Ruby Casama Quitlong
Pemilik	: Yayasan Shamsa Tiga Nusa

KEDUA : a. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kursus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.

b. Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 4 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



Drs. BUNYAMIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19620206 198703 1 013

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Tengah,
Kota Semarang;
3. Arsip.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Telp. 8412180 Fax. 8317752
SEMARANG Kode Pos 50254

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
Nomor : 421.8 / 1583 / 2016 Tanggal : 4 Februari 2016 memberikan :

PIAGAM

Izin Operasional

Nomor : 421.8 / 3770 / 2016

Kepada

Nama Lembaga : LKP " ASTA TRAINING & CAREER CENTER "

NPSN : Belum ber NPSN

Nilek : Belum ber Nilek

Kinerja : Belum ber Kinerja

Akreditasi : Belum Terakreditasi

Jenis Pendidikan : Perhotelan

Alamat Lembaga : Jl Indraprasta No.46 Semarang

Kelurahan : Pendrikan Kidul

Kecamatan : Semarang Tengah

Nama Yayasan : Shamsa Tiga Nusa

Rekomendasi Kemenkum dan HAM No: AHU-0020674.AH.01.04.TAHUN 2015

Masa berlaku : 3 (tiga) tahun

Mulai tanggal 12 Mei 2016 s/d 11 Mei 2019

Semarang, 12 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang



Drs. BUNYAMIN, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19620206 198703 1 013